

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kini, kita melihat betapa mudahnya seseorang membuka aib orang lain, melempar tuduhan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarkan dan bahkan menjadikannya sebagai komoditas hiburan, tanpa menyadari akan bahaya dari ucapannya. Mereka berbicara tidak lagi mengindahkan apa yang dilarang agama, berbicara tanpa bukti dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja, mereka tidak menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Salah satu bahaya lisan yang sedang merebak/ heboh pada masa kini, khususnya lebih digemari oleh sebahagian kalangan kaum hawa adalah tentang ghibah. Baik ia di pasar, warung, halaman rumah, dapur, ruangan tamu, tempat kerja, dan bahkan di tempat-tempat ibadah sekalipun, dan ironisnya, hal ini sudah dianggap biasa atau hidangan. Juga tak kalah serunya dengan adanya acara-acara infotainment tentang gosip alias ghibah di berbagai media masa, yang sebahagian dari yang mayoritas berdampak pada hal-hal negatif kalau itu menyebut-nyebut yang buruk pada saudara kita.

Belakangan ini setelah reformasi, banyak di antara kita yang melupakan prinsip etika dalam berkomunikasi, menyebarkan selebaran yang isinya fitnah, umpatan atau upaya mengadu domba antara ummat atau memuat berita yang belum jelas kebenarannya ghibah/gosip.¹ Ini adalah ciri-ciri masyarakat yang sakit, masyarakat yang gemar menodai kehormatan orang lain, bangga di atas kenistaan saudaranya, dan tersenyum bahagia melihat penderitaan sesamanya. Padahal Islam mengajarkan agar kita menjaga seluruh prilaku kita, termasuk lisan kita, karena dengan lisan yang terjaga, kehormatan akan tetap mulia, kedamaian tercipta dan masyarakat akan saling menghargai sesama.

¹Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung, PT. Rosda Karya, 2008), hal. 58.

Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam buku terjemahan yang berjudul "Jaga Lisan". "Ketika membuka aib menjadi kebiasaan, ketika mengunjing dan memfintah orang lain menjadi kesenangan, ketika gibah atau gosip menjadi hiburan, kehinaan dan kemuliaan tinggal di ujung lisan."²

Selanjutnya, perkembangan teknologi sedemikian pesat. Sampai-sampai dunia terasa ada dalam genggaman kita. Hadirnya ponsel pintar dalam genggaman memberikan kecepatan mendapatkan informasi dan memberikan informasi ke seluruh belahan dunia. Sungguh banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari kemajuan teknologi tersebut. Dari sekian banyak manfaat, tentunya kita tak bisa lepas dari dampak buruk teknologi ini. Salah satunya adalah gibah atau menggunjing orang. Media informasi seperti jejaring sosial, facebook, instagram dan sebagainya jika kita salah menggunakannya akan menjadi alat, yang saya istilahkan dengan gibah di media sosial. Sungguh dampaknya sangat berbahaya. Apalagi gibah ini dilarang dalam agama Islam khususnya.

Di era media sosial (medsos) saat ini, perbuatan gibah pun lebih mudah dilakukan dan dengan gampang tersebar. Jejaknya pun akan bisa dilacak dengan jejak-jejak digital yang ada. Secara otomatis, efek di zaman sekarang akan lebih luas dan mampu memunculkan efek yang lebih besar. Perilaku ini akan bisa lebih parah jika yang diajak melakukan gibah adalah orang yang memiliki pendapat yang sama. Tanpa klarifikasi dan memastikan kebenaran informasi, mereka akan saling menambahkan keburukan orang lain yang tidak mereka senangi. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا . قِيلَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يَزْنِي ثُمَّ يَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ
الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّىٰ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ

"Gibah itu lebih berat dari zina." Seorang sahabat bertanya, 'Bagaimana bisa?' Rasulullah SAW menjelaskan, Seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku Gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang di gibahnya." (HR. At-Thabrani).


²Ibnu Taimiyyah, *Jaga Lisan*, Terjemahan, (Jakarta, Gema Insani, 2005), hal. 82.

Selanjutnya, diriwayatkan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa AS, *“Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan gibah, maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat gibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka.”* Lebih bahaya lagi, kelak di akhirat orang yang suka gibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah oleh orang yang digibahnya. Amal kebbaikannya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahnya. Setelah amal kebbaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizaliminya ditimpakan kepada dirinya.³

Akibatnya, dia akan menjadi orang yang bangkrut, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini. Suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, *“Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut?”* Mereka menjawab, *“Orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang sudah tidak memiliki dirham dan harta benda lain.”* Ia menjelaskan, *“Orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat membawa amal shalat, amal zakat, amal puasa, namun dia pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si sini, menumpahkan darah si ini, memukul si ini sehingga yang ini dibayar dengan kebbaikannya dan yang ini dibayar dengan kebbaikannya. Setelah kebaikan-kebbaikannya habis sebelum semua kezaliman terbayar, maka diambillah keburukan-keburukan mereka yang pernah dizaliminya lalu ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya, dia dilemparkan ke dalam neraka.”*


Adapun studi kasus fenomena gibah di akun sosial media dapat dilihat dari gambar berikut ini:

³ Ibid



Gambar 1.1

Salah satu pengguna akun sosial media instagram terdeteksi telah menyebarkan ghibah di sosial media. Hal ini dapat dilihat dari berbagai komentar yang mengandung unsur ghibah dari salah satu postingan berikut ini:



Gambar 1.2



Gambar 1.3

Salah satu pengguna akun sosial media Facebook terdeteksi telah menyebarkan ghibah di sosial media. Hal ini dapat dilihat dari berbagai komentar yang mengandung unsur ghibah dari salah satu postingan di atas. Oleh karena itu, dari uraian tersebut di atas penulis mendapat inspirasi untuk mencoba mengangkat persoalan tersebut untuk dijadikan bahan penulisan skripsi, dengan judul "**Ghibah Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus di Akun Sosial Media).**"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ghibah di dalam media sosial?
2. Bagaimana pendapat imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang ghibah?
3. Mana pendapat yang terkuat tentang ghibah menurut imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi dalam kaitannya ghibah di media sosial?

C. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Membahas Bagaimana Gibah di dalam media sosial.
2. Membahas Bagaimana pendapat imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang gibah.
3. Membahas Mana pendapat yang terkuat tentang gibah menurut imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi dalam kaitannya gibah di media sosial.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana Gibah di dalam media sosial.
2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana pendapat imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang gibah.
3. Untuk mendeskripsikan Mana pendapat yang terkuat tentang gibah menurut imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi dalam kaitannya gibah di media sosial.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan keilmuan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi dunia hukum untuk dapat meningkatkan pola norma syariah yang efektif guna membentuk generasi bangsa yang berkahlakul karimah dan sesuai dengan karakter kebangsaan melalui peningkatan pemahaman tentang gibah melalui sosial media.

- c. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelajar dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan dalam pencegahan sikap ghibah di sosial media.
- b. Bagi mahasiswa jurusan Hukum Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas aspek pemahaman tentang ghibah melalui sosial media.
- c. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai pencegahan sifat ghibah di sosial media serta dijadikan acuan dalam menentukan sekolah yang terbaik untuk anak.
- d. Bagi peneliti, peneliti mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi pembelajaran tertentu, serta peneliti mempunyai wawasan mengenai materi hukum tentang ghibah melalui sosial media.

F. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Yusron Barizi (02210061) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, berjudul Respon Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Tahun 2008.
2. Skripsi karya Hasbiah (11330038) dengan judul Pemahaman tentang ghibah Studi Kasus pada Ibu-ibu Majelis Taklim Baiturrahman Perumnas Sukajadi Prabumulih, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam tahun 2014.

3. Ibnu Kholdun, skripsi berjudul Pemahaman Pengajar Majelis Ta'lim Desa Asih Kabupaten Bekasi Terhadap Ayat tentang ghibah dalam Al-Qur'an, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2018.
4. Gibah Menurut Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi (Kasus Media Sosial Facebook masyarakat Pulau Rakyat), Dewi Indriani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019.

G. Kerangka Pemikiran Gibah di Media Sosial

Gibah atau yang saat ini sering disebut pada masa kini sebagai gosip, merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang menjijikan, adapun sesuatu yang harus dihindari dan jangan dilakukan. Setiap sesuatu hukum yang berada disekitar kita tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama dikarenakan berbeda pendapat dalam menggunakan dan memahami hadis, juga berbeda dalam memahami lafaz Al-Qur'an. Dalam hal ghibah banyak ulama yang berbeda pendapat terutama penulis memilih membandingkan pendapat Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi.

Gibah (gunjingan/umpatan) adalah menurut etimologi (bahasa) yaitu berasal dari bahasa Arab antarlain dari kata al-gibah yang berarti fitnah, umpat atau gunjingan.⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata ghibah (umpat, dan gunjingan) adalah perkataan yang keji yang diucapkan karena marah, jengkel; makian, dan beromong-omong tentang kejelekan dan kekurangan seseorang dan sebagainya.⁵ Pengertian ini didasarkan dari penjelasan Rasulullah berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتُّدْرُونَ إِمَّا الْغَيْبَةَ
 إِقَالُوا اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ أَعْلَمُ إِقَالَ إِذْ كُرِّكَ إِخَاكَ إِمَّا يَكْرَهُهُ إِقِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي
 الْخِي إِمَّا أَقُولُ إِقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ إِمَّا أَتَقُولُ إِفْقَدَ إِغْتَبَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِفْقَدَ إِبْهَتَهُ

⁴ Al-Munawwir, *Tafsir Al-Munawwir (dalam terjemah)*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hal. 1025

⁵ Yandianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandu Buku, 2003), hal. 153 dan 660

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya: “Tahukah kamu, apakah gibah itu?” Para sahabat menjawab; ‘Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.’ Kemudian Rasulullah SAW bersabda: ‘Gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.’ Seseorang bertanya; ‘Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?’ Beliau berkata: ‘Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya”.

Dari kata gibah di atas yang artinya fitnah, umpatan, gunjingan, seperti yang dikemukakan dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Ayub dan Qataibah dan Ibnu Hujair berkata telah menceritakan kepada kami Ismail dari A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW. telah bersabda: "Tahukah kalian apakah gibah itu?". para sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu!" Lalu beliau melanjutkan: "Yaitu kamu menceritakan saudaramu tentang hal yang tidak disukainya". Seseorang bertanya: "Bagaimana pendapat tuan jika yang aku ceritakan itu memang ada pada diri saudaraku yang aku ceritakan itu?". Beliau Menjawab: "Bila apa yang kamu ceritakan itu memang ada pada diri saudaramu, maka kamu telah melakukan gibah terhadapnya. Dan apabila yang kamu ceritakan itu tidak ada pada diri saudaramu, berarti kamu telah mengada-ada tentangnya". (Shahih Muslim, Juz 12 : 476)

Adapun arti gibah dari segi istilah sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda misalnya diantaranya yang pertama Imam Nawawi mengartikan gibah adalah membicarakan orang lain (yang tidak bersamanya) mengenai hal yang tidak disukainya bial hal itu dibicarakan. Adapun pembicaraan yang sebenarnya, tidak ada pada orang lain berarti sudah merupakan kedustaan, dan ini tentu suatu kebatilan.⁶

Kedua Imam Al-Ghazali mengartikan gibah adalah bahwa seseorang membicarakan saudara seseorang dengan apa yang tidak disenanginya bila sampai kepadanya. Sama saja apakah yang seseorang kemukakan itu berkenaan dengan

⁶An-Nawawi, *al-Adzkar*, (Surabaya: al-Hamain, 1981), hal. 142

kekurangan tubuhnya, keturunan, kelakuannya, perbuatannya, perkataannya, agamanya, atau pada dunianya. Malah juga yang berkenaan dengan kainnya, rumah dan kendaraannya.⁷

Dengan memperhatikan beberapa perbedaan tentang pengertian gibah di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa gibah (gunjingan) adalah bahwa seseorang memperbincangkan saudara seseorang dengan apa yang tidak disenanginya bila sampai kepadanya. Sama saja apakah yang seseorang kemukakan itu berkenaan dengan kekurangan pada tubuhnya, keturunannya, kelakuannya, perbuatannya, perkataannya, agamanya, atau pada dunianya. Malah juga berkenaan dengan kainnya, rumahnya, dan kendaraannya.

Disamping dari hadits dan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, penulis juga merujuk kepada Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 12, QS. Al-Humazah : 1, QS. Qaaf : 18, dan kedua dalam firman Allah QS. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
أَوْ لَا يَعْتَبِ بَعْضُكُم بِعَظْمٍ آيِحْبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ^٧ أَوْ اتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ اتَّوَابٌ رَّحِيمٌ^٨

"Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yaang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (Al-Hujurat:12).⁸

Media sosial dari Facebook, Instagram, Twitter, atau Path menampung semua penggunaannya untuk menyebarkan konten yang bisa positif atau negatif. Jika menarik, konten itu lantas akan dibalas dengan komentar-komentar di bawahnya. Lantas, apakah menulis status untuk menjelekkan orang lain di media sosial termasuk gibah? Tidakkah yang

⁷Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin (dalam terjemahan)*, (Bandung Al-Kautsar, 2006), hal. 98

⁸Dapartemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2004), hal. 412

dimaksud dengan gibah adalah dengan berkata-kata? Bukan dengan menulis status di akun Facebook atau Twitter.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut makna gibah sebagai membicarakan keburukan (keajiban) orang lain yang dilarang dalam agama Islam. Makna tersebut merupakan simpulan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang gibah dalam hadis.

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu gibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Jika sesuai kenyataan, berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya." (H.R. Muslim No. 2589).

Definisi yang ditukil dari hadis di atas cukup jelas. Menggunjing orang lain lewat status dan video di media sosial pun termasuk gibah. Bahkan, kecepatan dan keluasan audiens penerima pesan di media sosial menjadikan konten yang dibagikan bergulir sungguh cepat. Ambil contoh seorang ibu yang menghujat pembantunya karena tidak cekatan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga lewat Instagram atau istri yang mengeluhkan telatnya gaji suami. Rekam jejak pembantu dan suami itu pun akan tersebar luas ke publik di media sosial. Bukan hanya nama baik yang tercoreng, mereka bisa menjadi bahan olok-olok rekan sekerja yang melihat status tersebut.

Bila dijewantahkan dalam aktifitas di media sosial, sudah selayaknya Muslim atau muslimah menahan diri untuk membagikan pesan yang belum jelas validitasnya. Apalagi, jika pesan tersebut menyentuh ranah privat. Introspeksi pun harus dilakukan dengan menakar terlebih dahulu apakah pesan yang disebar akan menyakiti hati orang lain atau tidak. Terakhir, menyibukkan diri untuk memperbaiki diri sendiri jauh lebih menyehatkan jiwa ketimbang capek memikirkan kejelekan orang lain.

Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang membuktikan kebaikan Islam seseorang. Dari Abu Hurairah R.A, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Di antara (tanda) kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya.*" (H.R. Tirmidzi).

Dalil yang yang digunakan oleh Imam An-Nawawi yakni hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ أَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا إِسْأَدَنَّ أَعْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
أَوْ إِسْلَمَ إِفْقَالَ: ائْذَنُوا إِلَهُ ابْنِشِ أَخُو الْعَشِيرَةِ.

“Sesungguhnya ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi Saw. Ia bersabda: izinkanlah wahai dia (wahai para sahabat). Sejelek-jelek orang adalah Akhul Asyirah (saudara Asyirah).”

Dengan Hadis ini Imam Bukhari mengambil nash bolehnya menggunjing orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang tidak punya pendirian:

“Dari Ibnu Mas’ud r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. Telah membagi sesuatu (rampasan perang)”. Seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata:

وَاللَّهِ إِمَّا أُرَادَ مُحَمَّدٌ إِبْهَذَا أَوْ جِهَ اللَّهِ تَعَالَى إِفَاتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ أَوْ إِسْلَمَ إِفْأَخْبَرْتَهُ, إِفْتَعْيِرَ اللَّهُ إِمُوسَى الْقَدِّ أَوْ ذَى إِبَاكْتَرِ أَمِنْ إِهَذَا إِفْصَبِرَ

“Demi Allah, dalam pembagian ini Muhammad tidaklah menginginkan wajah (keridhaan) Allah. Lalu Rasulullah Saw. Kudatangi, kuberitahu kepadanya (hal itu). Mukanya pun berubah seraya bersabda: semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Musa, sesungguhnya ia disakiti lebih dari ini, lalu ia bersabar.”

Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan makna gibah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* sebagai berikut: “Ini menunjukkan kelicikannya, sebab sama dengan menusuk dari belakang. Sikap semacam ini salah satu bentuk daripada penghancuran. Sebab pengumpatan ini berarti melawan

orang yang tidak berdaya. Gibah disebut juga suatu ajakan merusak, sebab sedikit sekali orang yang lidahnya dapat selamat dari cela dan cerca.”⁹

Dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud: *“Ibnu Mas’ud pernah berkata: kami pernah berada di tempat Nabi SAW., tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri meninggalkan majelis, tiba-tiba ada laki-laki lain mengumpatnya sesudah ia tidak ada, maka kata Nabi kepada laki-laki ini”*:

تخلل. إققال: اومم اأتخلل؟ إما اأكلت االحما! إقال 1: اانك ااكلت االحم.¹⁰

Berselilitlah kamu! Orang tersebut bertanya: Mengapa saya harus berselilit sedang saya tidak makan daging? Maka kata Nabi: Sesungguhnya engkau telah makan daging saudaramu.”

Setelah penulis menguraikan pendapat Imam An-Nawawi yang mengatakan kebolehan gibah namun harus tetap berdasarkan syariat, begitu pula dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang mengatakan tidak boleh melakukan gibah. Dalam beberapa hal tertentu, ada bentuk gibah yang wajib untuk dilakukan, seperti halnya mengungkapkan keburukan orang lain saat menjadi saksi di pengadilan. Namun dalam hal ini penulis tidak membahas mengenai tentang kewajiban seorang saksi. Maka dari penjelasan di atas beserta melihat yang terjadi sekarang lebih cenderung kepada pendapat Yusuf Al-Qaradhawi. Sebagai mana yang dikatan Yusuf Al-Qaradhawi bahwasanya melakukan gibah itu adalah tidak boleh.

H. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang rajih dan sesuai dengan kebiasaan gosip di sosial media yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang menyatakan jika gibah merupakan suatu keinginan untuk menghancurkan orang lain, suatu keinginan untuk menodai harga diri, kemuliaan dan kehormatan orang lain, sedang mereka itu tidak ada

⁹ Yusuf Al Qaradhawi, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 305.

¹⁰ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Darul al Hadis, 2004), hal. 220.

dihadapannya. Namun untuk mengetahui sebuah kebenaran hipotesa tersebut perlu ditelusuri melalui sebuah penelitian yang akan penulis lakukan lebih lanjut.

I. Metode Penelitian

Metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode sosiologis normatif yang bersifat komperatif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat melalui media sosial dengan tema gibah, kemudian permasalahan tersebut disesuaikan dengan hukum tentang gibah perspektif imam nawawi dan yusuf qardhawi. Selanjutnya peneliti juga membandingkan hukum gibah tersebut dengan perspektif yang lain dan mencari pendapat mana yang paling kuat.

1. Sifat dan jenis Penelitian

Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan menggunakan metode penelitian *book survey* serta sosiologis normatif yang bersifat komperatif.¹¹ Mempunyai tema yang banyak sehingga tidak memungkinkan pembahasan secara rinci selain itu alasan penggunaan metode sosiologis normatif adalah untuk memberi kemudahan memahami materi penelitian ini dan agar menghasilkan materi yang bersifat kualitatif.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para pengguna sosial media khusus nya Instagram diambil beberapa sample dan mengumpulkan beberapa sumber refensi dari buku dan internet.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian sosiologis normatif komperatif dengan cara sebagai berikut: Meneliti media sosial yang dijadikan subjek penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian. Kemudian, mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan

¹¹ Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah pengantar*, (Medan: CV. MANHAJI, 2016), hal. 177.

judul yang sesuai dengan penelitian. Lalu, memilah-milah buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian. Dan mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

4. Sumber data

Mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan gubah dari beberapa kitab hadits. Sebagaimana terumuskan dalam Aplikasi *Kutubu At-Tis'ah*, Aplikasi *Al-Maktabah As-Syamilah* dan kitab *Al-Adzkar* karangan Imam Nawawi dan Kitab *Al-Fiqhu Fil Halal wal Haram*. Selain itu penulis juga mengumpulkan berbagai bahan bacaan yang berupa buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan materi kajian yang akan dibahas. Kemudian menghimpun hadis-hadis dari pendapat ulama yang relevan dengan tema melalui inventarisasi. Lalu, menganalisa sumber-sumber yang berhubungan dengan tema dan kemudian memberikan uraian dan penjelasan yang relevan dengan masalah yang dibahas yaitu melalui pengertian, bahaya dan hukum, kiat dan menjaga serta menarik kesimpulan.

Adapun sumber data lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu dari buku yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi. Selain itu data didapat dari hasil observasi dari akun sosial media khususnya Instagram.
- b. Data skunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan lain-lain yang membahas tentang topik pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode *Maudhu'iy* (tematik), yaitu suatu metode penelitian berdasarkan tema atau judul yang akan dibahas melalui inventarisasi hadis-hadis, katagorisasi, dan analisis. Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas berkaitan dengan

menggunakan metode penelitian *book survey* serta mempunyai tema yang banyak sehingga tidak memungkinkan pembahasan secara rinci selain itu alasan penggunaan metode *maudhu'i* adalah untuk memberi kemudahan memahami materi penelitian ini dan agar menghasilkan materi yang bersifat kualitatif.

Secara kolektif teknik pengumpulan data dapat di kelompokkan menjadi beberapa teknik, yaitu:

- a. Survei, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan tahapan wawancara untuk mendapat keterangan dari para pihak guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian tentang gibah.
- b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mencatat suatu peristiwa yang diamati secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan gibah.

6. Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study kepustakaan yang bersifat praktis dilakukan dengan cara menelaah langkah-langkah yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan penelitian ini. Mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan gibah dari beberapa kitab hadis. Sebagaiman terumuskan dalam *CD Kutubu At-Tis'ah, CD Al-Maktabah As-Syamilah dan kitab Mau'satu Al-Atraf Al-Hadis*. Selain itu penulis juga mengumpulkan berbagai bahan bacaan yang berupa buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan materi kajian yang akan dibahas. Kemudian menghimpun hadits-hadits yang yang relevan dengan tema melalui inventarisasi. Lalu, menganalisa sumber-sumber yang berhubungan dengan tema dan kemudian memberikan uraian dan penjelasan yang relevan dengan masalah yang dibahas yaitu melalui pengertian, bahaya dan hukum, kiat dan menjaga serta menarik kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi skripsi, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitan, sumber data, teknik pengumpulan, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II Gibah dalam media sosial, penulis menjelaskan pandangan umum tentang pengertian gibah, bahaya dan dampak dari gibah. Selanjutnya definisi gibah diuraikan dan disesuaikan dengan perkembangan kasus gibah yang terdapat di sosial media.

Bab III Biografi Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi, penulis menguraikan sekilas tentang biografi Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi.

Bab IV Pendapat Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Gibah dan Pendapat Terkuat Dalam Kaitannya Gibah Pada Media Sosial, penulis menjelaskan pendapat Imam An- Nawawi dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai gibah dan dalil yang dipakai dari kedua imam tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan pemilihan sumber refrensi yang paling kuat dari beberapa refrensi yang berhasil ditemukan, kemudian menuliskan kesimpulan.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil keseluruhan akhir dari semua pembahasan yang tercantum di dalam skirpsi berupa poin-poin penting sejumlah rumusan masalah. Sedangkan saran-saran adalah harapan perbaikan yang akan dilakukan untuk penelitian berikutnya.